

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Montesque yang ia tulis pada bukunya dengan judul *L'esprit des lois* (*The Spirit of Laws*) telah memberikan terkait dasar konsep terkait pengenalan kehidupan bernegara dengan cara memisahkan apa yang menjadi harapan pada kekuasaan itu terpisah satu sama lain, namun masih dalam kedudukan yang setara, sehingga dapat menjadi infrastruktur politik yang kolaboratif dan berimplikasi positif bagi rakyat, serta dapat saling mengendalikan dan mengimbangi satu sama lain (*check and balance*), dalam konteks yang sesungguhnya, hadirnya konsep ini adalah untuk memberikan limitasi pada yang ditakutkan akan bergerak sewenang-wenang, terkhusus pada eksekutif, maka dari itu ranah pengawasan biasanya terdapat dalam lembaga legislatif, dan kehakiman pada yudikatif.

Montesque sendiri menyampaikan bahwa dalam bentuk kekuasaan itu ada pada beberapa cabang:

1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan dalam pembuatan perundang-undangan
2. Kekuasaan eksekutif, yakni kekuasaan dalam pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pada rakyat
3. Kekuasaan yudikatif, kekuasaan ini yaitu kekuasaan yang bersifat mengadili pada siapa saja, termasuk eksekutif maupun legislatif.

Indonesia yang terkenal dengan *magnum opus*-nya sebagai negara hukum sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Pasal 1 ayat (3) melahirkan berbagai peraturan yang memiliki sifat tegas dan memaksa pada sanksi-sanksinya. Hukum merupakan instrumen terpenting dalam berjalannya kelembagaan negara. Rangkaian panjang sejarah kebangsaan kemudian dengan dinamikanya mengantarkan negara ini merupakan negara yang memiliki konstruksi hukum yang harus dihormati.

Termasuk dalam penelitian ini yang akan membahas salah satu instrumen kenegaraan yang paling penting, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut dengan DPR. Sebagai salah satu lembaga penting di republik ini tentunya sarat akan kompleksitas yang mencakup terkait sejarah, kontitusi, peran, dan relevansi DPR dalam Sistem Politik Indonesia, terkhusus fungsi-fungsi yang melekat, antara lain:

1. Pembuatan Undang-Undang

DPR adalah lembaga legislatif yang berarti salah satu fungsi utamanya adalah membuat undang-undang. Analisis harus mencakup peran DPR dalam menyusun, mengubah, dan mengesahkan undang-undang serta cara kerja mekanisme legislasi seperti pembentukan panitia khusus, pembahasan rancangan undang-undang, dan proses pengesahan.

2. Hubungan dengan pemerintah

Hubungan yang dimaksud itu dalam peran pengawasan ataupun pengevaluasian hubungan antara DPR dan Pemerintah. Ini mencakup interaksi antara DPR dengan Presiden dan Kabinetnya, serta sejauh mana DPR dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.

3. Anggaran Negara

DPR memiliki tanggung jawab dalam menetapkan dan mengawasi anggaran negara. Mereka melakukan diskusi dan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh pemerintah. Selain itu, DPR juga terlibat dalam pembahasan dan penilaian laporan pertanggungjawaban keuangan negara.

DPR sebagai lembaga legislatif di Indonesia sudah sepatutnya memiliki fungsi yang biasanya melekat pada lembaga legislatif, yaitu fungsi legislasi (*legislative*), anggaran (*budgetting*), dan pengawasan (*controlling*). Ketiga fungsi tersebut berperan sangat vital sebagai lembaga representatif masyarakat untuk mengontrol kekuasaan eksekutif. Salah satu dari fungsi tersebut adalah legislasi, sebagai lembaga yang diberikan kuasa dan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan pasca amandemen UUD 1945 di awal reformasi.

Pada hakikatnya DPR merupakan representasi dari perwakilan rakyat yang ada di Indonesia sebagai penyelenggara pemerintahan yang memiliki sistem demokratis yang berkualitas. Salah satu fungsi yang melekat pada DPR sendiri yaitu terkait membuat undang-undang sebagaimana dengan apa yang telah penulis sampaikan diatas. Fungsi ini merupakan fungsi legislasi, oleh sebab itu diharapkan DPR menggunakan fungsi sebagaimana dengan mestinya di lembaga kelegislatifan.

Penulis coba membahas lebih dalam pada fungsi legislasi di DPR. Dalam perumusannya, undang-undang akan menjadi penentu arah kebijakan politik yang

diselenggarakan oleh pihak pemerintah dalam menentukan hal yang diinginkan rakyat melalui sistem keterwakilan. Fungsi DPR-RI seperti yang kita pahami bersama dari fungsi legislasi sendiri merupakan fungsi politik, yang dimana secara langsung merancang, membentuk, dan mengesahkan undang-undang dengan persetujuan oleh pihak pemerintah yaitu Presiden. Sebagai lembaga legislasi tertinggi di negara ini, DPR memiliki tugas membuat undang-undang. Meskipun beriringan dengan Presiden, tetapi kuasa legislasi di Indonesia melekat dalam kelembagaan DPR.

Pada sistem yang berjalan di kenegaraan, rakyat yang menjadi asal sumber legitimasinya sudah sepatutnya sistem perwakilan menjadi sistem yang rasional. Arti dari rasional tersebut diartikan logis, masuk akal, dan berpihak pada kebutuhan rakyat. Pada sistem keterwakilan sendiri, pengejawantahan dari keterwakilan adalah representatif dan mandat kuasa rakyat. Mengesahkan apa yang sudah menjadi rancangan undang-undang di lembaga legislasi tidak semudah itu untuk dapat disahkan serta digunakan.

Secara konstitusional, hak dan kewenangan DPR dalam menjalankan fungsi legislasi tercantum dalam UUD 1945 pasal 20, kalimat yang tercantum bahkan mengatakan bahwa kuasa membentuk UU terdapat pada DPR. Sementara posisi dari Presiden (eksekutif) memiliki kuasa juga dalam proses legislasi, namun hanya dalam tahap mengajukan (inisiatif), menyetujui, dan mengesahkan. Dalam berjalannya fungsi legislasi DPR-RI, kemudian lahirlah UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) yang mengatur secara teknis bagaimana sebuah UU dibuat hingga disahkan.

Fungsi legislasi tersebut, selain dituangkan dalam UUD 1945 dan UU PPP sebagai bukti konkret pengejawantahan, diatur juga dalam UU Nomor 17 Tahun 2014, mengenai tugas dan fungsi DPR yang melekat bersamaan dengan fungsi anggaran dan pengawasan. Lebih lanjut dijelaskan dalam regulasi tersebut, bahwa yang dimaksud dengan fungsi legislasi, diantaranya:

- 1) Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
- 2) Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
- 3) Menerima RUU yang diajukan oleh DPD
- 4) Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden maupun DPD
- 5) Menetapkan UU bersama Presiden
- 6) Menyetujui atau menolak Perppu untuk menjadi UU.

Keenam poin diatas tercermin jelas dalam konteks UU IKN, terkhusus dalam poin pertama karena UU IKN merupakan UU yang sebelumnya masuk dalam Prolegnas, poin kedua karena RUU tersebut diajukan oleh Presiden yang kemudian disusun dan dibahas di internal DPR-RI, dan poin lima ketika RUU IKN disahkan menjadi UU IKN bersama Presiden. Uraian mengenai fungsi legislasi secara lebih komprehensif diatur dalam UU PPP yang mengatur mengenai tahapan yang lebih rinci dalam membuat sebuah legislasi/aturan.

UU PPP tersebut kemudian terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2011, yang mengatur bahwa proses pembentukan UU terdapat 5 tahapan, yaitu:

1. Perencanaan

Berisikan perencanaan yang diinisiasi Badan Legislasi untuk membuat Program Legislasi Nasional (Prolegnas), biasanya dilakukan pada awal perodesasi jabatan pasca pelantikan.

2. Penyusunan

Berisikan penyusunan Naskah Akademik (NA) yang disusun oleh anggota/komisi/fraksi, beserta dengan Rancangan Undang-Undang (RUU). Pada tahap ini dilakukan proses harmonisasi, pembulatan, serta pemantapan untuk diputuskan diterima atau tidaknya mengenai RUU tersebut.

3. Pembahasan

Dalam tahap ini berisikan pembicaraan II tingkat, yaitu tingkat I adalah proses pembicaraan antara DPR dengan Presiden, ataupun Menteri terkait dalam rapat internal DPR. Sementara tingkat II adalah pengambilan keputusan dari tiap-tiap fraksi yang ada di DPR dalam rapat paripurna. Posisi pandangan mini fraksi ada dalam hal ini.

4. Pengesahan; dan

Dalam tahapan ini, RUU diserahkan oleh pimpinan DPR kepada Presiden.

5. Pengundangan.

RUU yang sudah disahkan kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Kelima hal tersebutlah yang kemudian menjadi indikator bahwa sebuah lembaga DPR-RI telah menjalankan proses legislasi dengan sebagaimana mestinya

secara formil. Namun dalam aspek yang lain, penulis akan menganalisis juga dalam hal materinya dalam konteks menganalisis dalam perspektif politik. Proses pembuatan undang-undang sendiri banyak melibatkan beberapa langkah dalam pembahasan dan pengesahannya, proses pembuatan UU di DPR RI menurut *website* DPR RI yaitu dengan inisiasi. Inisiasi ini merupakan sebuah UU yang dapat diajukan oleh Pihak pemerintah ataupun DPR RI, inisiasi ini dapat berasal dari pihak manapun yang memiliki kepentingan untuk membuat atau mengubah peraturan. Setelah melalui masa inisiasi maka dilanjutkan dengan sesi perancangan yang dimana UU disusun terlebih dahulu, kebanyakan Lembaga Eksekutif yang merancang terkait apa yang akan dituangkan pada UU tersebut melalui kementerian yang relevan dengan apa yang dirancang oleh UU tersebut. Rancangan ini dapat berisi tentang maksud dan tujuan, substansi dari isi UU, dan ketentuan yang diinginkan.

Proses ketiga dalam pembuatan undang-undang ini merupakan pembahasan pada unsur Komisi yang ada dalam DPR. Rancangan undang-undang yang sudah diserahkan kepada komisi yang bersinggungan dengan mitra kerja dari kementerian tersebut maka akan dilaksanakan pembahasan di Komisi tersebut yang terdiri dari anggota DPR dari setiap fraksinya yang nantinya akan melakukan pemeriksaan dalam rancangan yang sudah diberikan lalu mengadakan pembahasan di internal komisinya yang akan menghasilkan terkait masukan ataupun terkait perubahan jika memang diperlukan.

Pembahasan komisi telah selesai dilaksanakan akan lanjut ke tahap berikutnya itu terkait pembahasan di setiap Fraksi yang ada di DPR. Pembahasan

ini dibahas melalui tiap anggota fraksi masing-masing terkait rancangan undang-undang dan juga dapat mengkoordinasikan terhadap pendekatan dan memutuskan dukungan fraksi terhadap rancangan tersebut. Pembahasan pada Rapat Paripurna merupakan pembahasan yang dilakukan setelah pembahasan komisi telah selesai, pembahasan ini dibawa ke Rapat Paripurna pertemuan seluruh anggota DPR, pada saat inilah UU dibahas secara terbuka dan diadakan pemungutan suara untuk menentukan apakah undang-undang tersebut dapat disahkan. Pembahasan oleh tiap fraksi pada saat rapat ini yaitu disampaikan dengan membacakan terkait pandangan mini fraksi.

Jika undang-undang tersebut dapat layak untuk disahkan dengan melalui berbagai mekanisme sebelumnya, maka pengesahan akan dilakukan pada Rapat Paripurna, kemudian rancangan undang-undang yang selanjutnya disingkat menjadi RUU tersebut akan disahkan menjadi undang-undang. Kemudian Undang-undang yang sudah memiliki legitimasi secara hukum, lalu akan dikirimkan kepada Presiden untuk ditanda tangani menjadi undang-undang atau dikembalikan kepada DPR dengan catatan perubahan yang diusulkan oleh Presiden. Setelah semua persetujuan diperoleh, undang-undang tersebut akan ditandatangani menjadi undang-undang dan diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya bisa diakses melalui internet oleh publik.

Perlu menjadi pengingat bahwasannya proses pembuatan undang-undang tersebut merupakan proses yang rumit terkadang memerlukan banyak waktu. Selama proses pengkajian undang-undang tersebut, ada banyak kesempatan untuk melakukan perubahan, masukan dari berbagai macam aspek, dan memastikan

terhadap undang-undang tersebut memenuhi dari kebutuhan dan standar hukum yang berlaku.

Dalam berjalannya pengesahan UU, setiap tahunnya DPR selalu berpijak pada RUU yang terdaftar pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Penulis akan membahas Prolegnas DPR RI tahun 2022 yang berisikan 40 RUU, dengan rincian 26 RUU diusulkan oleh DPR-RI, 12 RUU diusulkan oleh Pemerintah, dan 2 RUU diusulkan oleh DPD RI. Diantara RUU yang diusulkan oleh pemerintah, terdapat Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. RUU ini diusulkan pada 15 Desember 2022 oleh pemerintah (eksekutif) sebagai lembaga yang melakukan inisiasi menurut *website* DPR RI.

Penulis akan membahas mengenai UU IKN ini, namun dari perspektif politik yaitu berjalannya fungsi legislasi, bukan dari perspektif hukum. Dinamika memang akan terus terjadi dalam penyusunan RUU apapun, dinamika dalam fokus bahasan kali ini yaitu terkait hadirnya penilaian kontra dari banyak elemen terkait hadirnya RUU IKN ini. Dalam berjalannya demokrasi, sudah sepatutnya dinamika tersebut berjalan dengan baik dan terawat, antara legislatif dengan eksekutif, legislatif-eksekutif dengan masyarakat, ataupun internal lembaga legislatif sendiri, sebagai representasi rakyat dengan latar belakang partai politik, daerah pemilihan yang berbeda, serta kepentingan berbeda yang akan melahirkan pro-kontra yang demokratis, termasuk mengenai UU IKN ini.

Kompas.com membahas dalam *Pro Kontra Ibu Kota Negara di Kaltim Usai UU IKN* pada 22 Januari 2022 disampaikan bahwa kelahiran IKN ini akan

terus menuai ancaman hajat hidup masyarakat banyak dan satwa langka yang ada dalam lokasi pembangunan IKN di Kabupaten Penajam. Pembangunan ini pun berpengaruh besar pada ketetapan wilayah lahan dari masyarakat adat. Data yang tertera pada artikel koalisi Masyarakat Kaltim menjelaskan lahan masyarakat adat terkena dampak seperti lahan Suku Balik, Suku Paser, dan banyaknya transmigran yang bermukim di wilayah Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Montesquieu dalam buku yang berjudul '*My Thoughts (Mes Pensees)*' menjelaskan jika perpindahan pembangunan dari Ibu Kota Negara ini bisa dilakukan bila kondisi yang terjadi pada Ibu Kota suatu negara tidak dapat lagi di melahirkan tugas dan fungsi dari kebermanfaatan ibu kota tersebut. Seperti contohnya ibu kota lama yang sudah tidak berfungsi itu memiliki sumber perpecahan yang signifikan berpengaruh oleh negara yang mengakibatkan adanya perubahan geografis rentan terhadap bencana alam, sosial, budaya, ataupun serangan militer. Hal ini berkaitan dengan kepentingan pemilik tanah, kekhawatiran terkait implementasi dari RUU ini yang akan mengancam terkait hal kepemilikan tanah yang berada dikawasan tersebut seperti penyitaan dan/atau perpindahan masyarakat lokal sana yang berkibat konflik sosial dan hak asasi manusia.

Sebelum masuk kedalam pembahasan tiap fraksi, sudah banyak hal yang menuai kontra pada RUU IKN ini. Berdasarkan dengan apa yang disampaikan oleh *Ekonomi Insititue for Development on Economics and Finance* (INDEF) dengan adanya pemindahan ibu kota ini akan menghasilkan kekhawatiran pada generasi muda masa kini karena dengan mahalanya tanah di lingkungan daerah IKN ini. Hal ini sama pentingnya dengan tranparansi dan keterbukaan dari Pemerintah terkait

bagaimana dan apa yang dapat berpotensi dan tidaknya jika IKN ini benar terjadi. Realita yang terjadi saat ini yaitu kurangnya transparansi dan terlalu memberikan kekuasaan yang berlebih pada Pemerintah sehingga akan terjadinya pengawasan yang tidak sesuai, fatalnya berpotensi dalam penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Penilaian kontra pada aspek lingkungan sendiri itu dengan adanya pembangunan besar-besaran pada wilayah Kalimantan Timur ini yang sudah dikenal dikancah nasional dengan paru-paru bumi nantinya penilaian tersebut akan berubah menjadi degradasi hutan. Degradasi hutan sendiri menurut Winarto (2006), yaitu adanya penurunan *value* suatu lahan secara kualitas, yang diakibatkan oleh penurunan kualitas alam, semisalnya hutan yang kemudian berpengaruh kompleks pada produk yang dihasilkan dari hutan tersebut.

Yang membuat dinamika ini semakin seksis untuk dibahas yaitu terkait minimnya keterlibatan masyarakat dalam prosesi RUU IKN ini. Banyak kritikus yang menyematkan dengan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mengakibatkan proses pembuatan kebijakan dengan pemahaman yang rentan sulit untuk dipahami atau berpartisipasi dalam proses tersebut.

Terlepas pada banyaknya penilaian kontra akan berpindahnya ibu kota negara ini, namun tidak sedikit pula hadirnya penilaian positif terkait UU IKN ini. Seperti akan hadirnya kepastian hukum dan mendukung investasi dalam industri, UU IKN dianggap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mampu

menciptakan lapangan kerja luas, serta mendorong percepatan pembangunan di Indonesia dengan merata.

Modernisasi dan perubahan positif menjadi unsur utama pada perpindahan ibu kota ini, UU IKN sendiri diharapkan membawa modernisasi serta perubahan positif dalam konteks pengelolaan sumber daya domestik, yang akan sesuai dengan tantangan dan tuntutan pada zaman sekarang. Pandangan positif terhadap undang-undang ini pun sering kali berasal dari keyakinan bahwa undang-undang tersebut akan membantu mengatasi masalah-masalah yang ada, dapat mempromosikan lingkungan berkelanjutan serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun yang paling penting pada pandangan ini dapat berinvestasi tergantung dengan perspektif individu, kelompok, dan/atau golongan.

Dinamika lembaga legislatif di Indonesia sangat menarik untuk diteliti, terlebih lembaga DPR-RI sebagai lembaga legislatif tertinggi di Indonesia. Salah satu perannya dalam menyusun suatu UU, sangat menarik perhatian penulis untuk meneliti hal tersebut. UU IKN yang memunculkan animo besar dalam perpindahan Ibu Kota Negara ditengah hiruk pikuk dukungan dan penolakannya sangat menarik untuk diteliti, karena mau tidak mau, secara struktural DPR-RI lah yang menentukan IKN jadi pindah atautkah tidak melalui UU IKN tersebut.

Dari seluruh alat kelengkapan DPR-RI yang terdiri dari fraksi-fraksi yang ada memunculkan banyak catatan. Fraksi yang paling kuat mendukung adalah PDIP, karena aspek politik terlihat dari latar belakang presiden Joko Widodo sebagai unsur yang bertanggung jawab, karena berasal dari inisiatif dari pemerintah

(eksekutif). Dan yang paling menolak adalah dari fraksi PKS karena konsekuen terlihat sebagai unsur oposisi, dan juga partai-partai lainnya. Hal yang paling menarik perhatian penulis adalah pandangan dari fraksi PAN yang konsisten mendukung. Hal inilah yang menjadi urgensi penelitian penulis dalam memunculkan objek penelitian mengenai pandangan fraksi PAN terhadap UU IKN ini.

Urgensi dari penelitian ini adalah bagaimana menghadirkan sebuah kajian dan analisis mengenai sebuah proses berjalannya pembentukan sebuah UU, yaitu UU IKN. Hal ini tentunya penting untuk dibahas, karena UU merupakan sebuah produk politik, serta merupakan bagian dari UU yang sarat akan kepentingan bangsa Indonesia saat ini. Urgensi mengambil pandangan mini FPAN adalah berkaitan dengan sikap politis yang dikeluarkan. FPAN yang merupakan konfigurasi anggota DPR-RI dari PAN adalah salah satu partai yang mendukung. Terjadinya relasi kepentingan dan kekuasaan turut melatar belakangi akan hadirnya suatu sikap F-PAN yang menyepakati UU tersebut. Hal ini kemudian menunjukkan proses dinamika yang terjadi dalam proses pembentukan UU IKN ini, meskipun dilandasi dengan Daftar Inventarisasi Masalah yang diajukan beserta catatan yang disampaikan dalam pandangan fraksi.

Sebuah sikap politik dalam bentuk persetujuan atau tidak, tentunya sangat penting untuk dibahas. Sebuah lembaga/anggota legislatif, sudah sepatutnya menjalankan konsep representasi dari masyarakat. Apakah sikap yang dikeluarkan pun selaras dengan keinginan masyarakat/konstituennya atau tidak. Hal ini akan penulis jelaskan lebih lanjut pada bagian pembahasan.

Konfigurasi DPR-RI yang terdiri dari banyak spektrum dengan porsi serta tugasnya masing-masing membuat penulis tertarik untuk menghubungkan poin-poin diatas, yang salah satu konfigurasinya adalah Fraksi, yang merupakan kumpulan anggota legislatif terpilih dari Dapil (Daerah Pemilihan) nya masing-masing, dan kemudian disatukan atas nama partai, salah satunya adalah Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang memiliki peranan penting dalam hal tersebut sebagai salah satu fraksi yang mendukung, dan memberikan pemikiran-pemikiran praksis.

Dalam penelitian ini, penulis memiliki kerangka acuan penulisan serta fokus penelitian yang berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, meskipun penulis terkesan mengalami kendala dalam mencari sumber referensi dengan konteks yang sama. Namun penulis menemukan beberapa penelitian dengan konteks yang mendekati dengan penelitian ini:

Pertama, Akhmad Haris Supriyanto dengan judul Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Menuju Sistem Ketatanegaraan Demokratis (Kajian Fungsi Legislasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 92/Puu- X/2012) dalam bentuk artikel ilmiah. Dalam penelitian tersebut, penulis menemukan beberapa acuan yang memiliki konteks yang sama seperti membahas mengenai fungsi legislasi DPR yang kuat, namun lemah dalam kamar DPD. Hal tersebut diurai secara yuridis dari mulai amandemen UUD 1945, UU 22 Tahun 2003, UU 27 Tahun 2009, serta diurai secara sistemik, mengapa terkesan terjadi subordinasi dalam menjalankan fungsi legislasi, yang harusnya secara ideal terkonstruksi dengan bikameral antara DPR-RI

dan juga DPD. Namun dalam penelitian tersebut tidak membahas tentang konfigurasi fraksi serta pengaruhnya.

Kedua, penelitian Furcony Putri Syakura yang berjudul Pengaturan Program Legislasi Nasional Di Indonesia (Studi Pembentukan Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dalam bentuk jurnal. Penulis menemukan, ada kerangka yang bisa dijadikan rujukan dalam konteks fungsi legislasi, serta kaitannya dalam konteks Program Legislasi Nasional dari sebuah RUU. Hal ini memiliki kaitan dengan UU IKN yang secara prosedural berhubungan dengan Prolegnas tersebut. Dalam penelitian tersebut, poin yang tidak penulis temukan adalah pembahasan secara spesifik terhadap satu RUU yang masuk dalam Prolegnas, serta peran konfigurasi fraksi didalamnya.

Ketiga, penelitian dari Fajar Ismu Nugroho dengan judul Partisipasi Partai Amanat Nasional dalam Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam bentuk skripsi. Dalam penelitian tersebut penulis menemukan bagaimana peranan konfigurasi fraksi PAN DPRD Yogyakarta dalam menggagas sebuah regulasi, meskipun konteksnya adalah Peraturan Daerah. Tetapi dalam penelitian tersebut, penulis menemukan gambaran yang sama dengan yang penulis lakukan pada penelitian ini.

Permasalahan yang ada pada lembaga perwakilan hal ini sudah melekat sebagai fungsi anggota legislatif salah satunya adalah membuat aturan untuk

mempertahankan *check and balances*. Realita lembaga perwakilan di Indonesia saat ini dalam fungsi legislasi salah satunya yaitu ada pada konteks UU IKN itu terjadi pro kontra dari berbagai aspek yang tercantum dalam naskah akademik, rapat-rapat, dan sidang DPR RI.

Hal ini perlu diteliti karena hal ini sudah menjadi tugas Mahasiswa FISIP hal tersebut sudah menjadi urgensi dalam meneliti lembaga salah satu lembaga suprastuktur itu sudah menjadi hal yang melekat pada Mahasiswa ilmu politik karena demikian hal ini menjadi urgensi untuk diteliti karena apa yang telah dihadapi dan dipelajari selama mengikuti mata kuliah, kemudian dari definisi dan aspek itu sendiri yang nantinya akan terus berhadapan dengan lembaga legislatif terkhusus dari fungsi legislatif itu dalam konteks ini terkait meneliti fungsi legislasi F-PAN terkhusus pada UU IKN.

Bahwasannya realitas yang ada dalam fungsi legislasi DPR RI itu dari segi pembuatan regulasi tentunya berdinamika sekali namun erat kaitan dengan *conflict interest* karena konfigurasi DPR RI yang terdiri dari komisi dan fraksi terkhusus dalam pembuatan UU yang pastinya memiliki kepentingan partai politik dan/atau komisi itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan kerangka teoritik yang dipakai oleh penulis, kenapa penulis menyampaikan dari sistem yang fundamental terlebih dahulu dalam proses pembuatan UU hal ini seharusnya apa yang dibangun dari segi realitas seharusnya pembentukan UU itu sesuai dalam kerangka politik yang dipakai oleh penulis.

Fungsi legislasi lembaga perwakilan di Indonesia dalam membuat suatu undang-undang itu erat kaitannya dengan *conflict interest*, hal ini bisa dilihat dari pandangan mini fraksi yang dibacakan pada sidang pleno UU IKN salah satunya adalah kepentingan yang muncul pada Partai Amanat Nasional. Ketika mekanisme sidang pleno atau paripurna anggota DPR RI bersatu dalam satu fraksi, apa yang disampaikan oleh juru bicara pada saat persidangan, yaitu merupakan pandangan dari partai politik atau dari fraksi-fraksi yang dihimpun.

Realita yang muncul dari partai politik atau kepentingan fraksi di DPR RI adalah suatu hal yang memunculkan pandangan itu di latar belakang oleh suatu hal. Bisa saja pandangan mini yang disampaikan oleh Partai Amanat Nasional misalnya itu kembali berdinamika yang nantinya akan ada dinamika di dalam dinamika. Sebelum menyampaikan pandangan mini fraksi, tiap fraksi akan melaksanakan rapat fraksi. Di dalam rapat fraksi ini akan hadir dinamika pro kontra tiap anggota fraksi lalu diselesaikan yang hasilnya akan dibacakan pada saat persidangan lalu dinamika itu akan muncul kembali.

Hal tersebut merupakan hal yang *urgent* untuk diteliti bahwasannya ketika berbicara mengenai analisis fungsi legislasi itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Bahwa masyarakat yang merasakan suatu undang-undang yang dibuat, mereka harus paham terkait seluk beluk UU itu dibuat. Penelitian ini menganalisis dalam konteks politis mengenai berjalannya sistem politik di Indonesia, yaitu lembaga legislatif, yang salah satu fungsinya adalah legislasi (membuat UU) yang dalam hal ini penulis membahas mengenai UU IKN, yang dalam pembuatannya mengenal aspek prosedural dan politis. Penekanan dari

penelitian ini adalah menganalisis aspek politis dari sudut pandang konfigurasi fraksi PAN dalam memandang dan bersikap terhadap UU IKN tersebut, yang disampaikan dalam ruang prosedural UU IKN yaitu rapat/sidang pleno terkait pandangan mini fraksi. Penelitian ini memiliki kehendak untuk membuka tabir, bahwa apa yang dilakukan oleh fraksi PAN dalam pembuatan UU IKN sudah sesuai dengan *track* atau belum. Hal tersebut ditujukan untuk mengungkap aspek representatif, serta legitimasi pembuatan sebuah UU.

Realita tersebut kemudian mengantarkan pada sebuah urgensi mengenai adanya keharusan untuk menganalisis permasalahan tersebut. Bahwa sebuah UU ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan dalam proses pembuatannya. Aspek politik hukum (prosedural dan politis) akan selalu berdampingan. Penelitian dengan model seperti ini jarang ditemui pada jurusan Ilmu Politik. Maka dari itu penulis hadir membawa sebuah objek dan kajian baru yang penulis harapkan dapat memberikan manfaat dan dapat diteruskan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang sudah penulis paparkan, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana fungsi legislasi F-PAN DPR-RI mengenai UU IKN?

1.3 Batasan Masalah

Dalam rangka menciptakan penelitian yang terfokus, spesifik, dan terukur maka penulis membuat batasan masalah yang hendak diteliti yaitu analisis berjalannya peran F-PAN dalam menjalankan fungsi legislasi terhadap pembentukan UU IKN.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara konseptual dan praksis mengenai fungsi legislasi DPR-RI yang dikerucutkan pada berjalannya fungsi legislasi F-PAN dalam pembentukan UU IKN.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian teoritis dalam analisis fungsi legislasi DPR RI memiliki manfaat yang penting dalam pemahaman dan pengembangan peran dan proses legislatif di Indonesia. Berikut adalah beberapa manfaat penelitian teoritis terkait analisis fungsi legislasi DPR RI:

1. Penelitian ini dapat membantu bagaimana prosesi termasuk langkah dan tahapan yang terlibat, peran sebagai aktor serta faktor yang mempengaruhi pembuatan undang-undang
2. Penelitian ini dapat mengidentifikasi dinamika terkait berjalannya tugas dan fungsi legislasi.
3. Penelitian ini melihat seberapa berkontribusi dan pengaruh terhadap keputusan politik yang diambil oleh DPR-RI, partai politik, dan pemerintah

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi, terkhusus yang mempelajari mengenai kelembagaan politik di Indonesia, Sistem Politik Indonesia, hingga Sistem Perwakilan Politik

2. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para praktisi politik, sebagai kerangka acuan utama dalam menjalankan seluruh roda dan berjalannya suatu kelembagaan
3. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang menyempurnakan penelitian ini yang tak lepas dari kekurangan.